



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 470 / 281 tahun 2017,

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi perkembangan kependudukan, perlu disusun Profil Perkembangan Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola dan menyajikan data kependudukan berskala kabupaten, pemberian informasi, pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

9

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 625);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 218);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

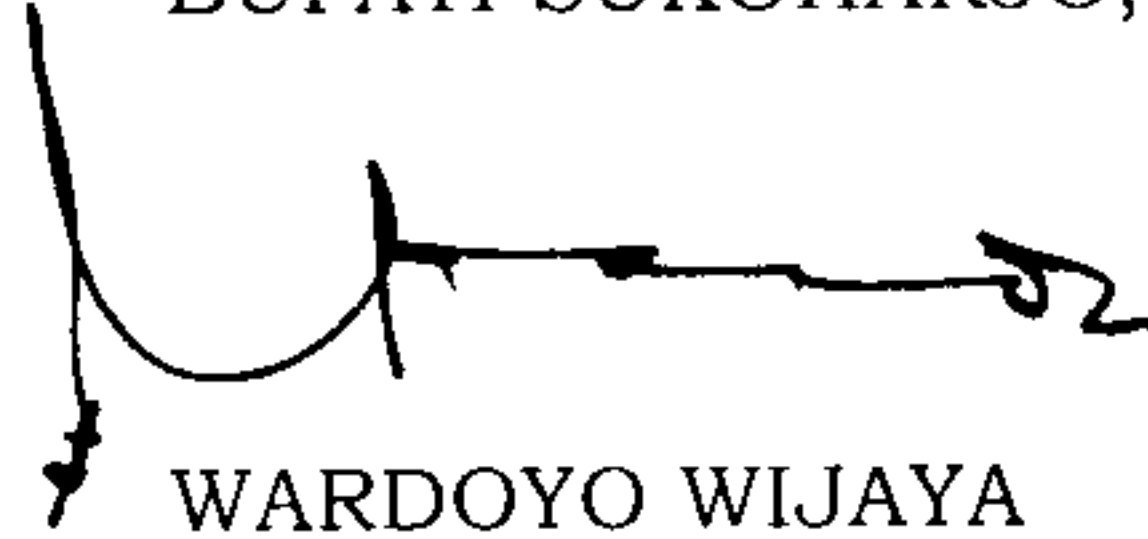
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyiapkan, mengolah dan menganalisis data kependudukan skala kabupaten/kota;
 - b. menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala kabupaten/kota; dan
 - c. bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Februari 2017,

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

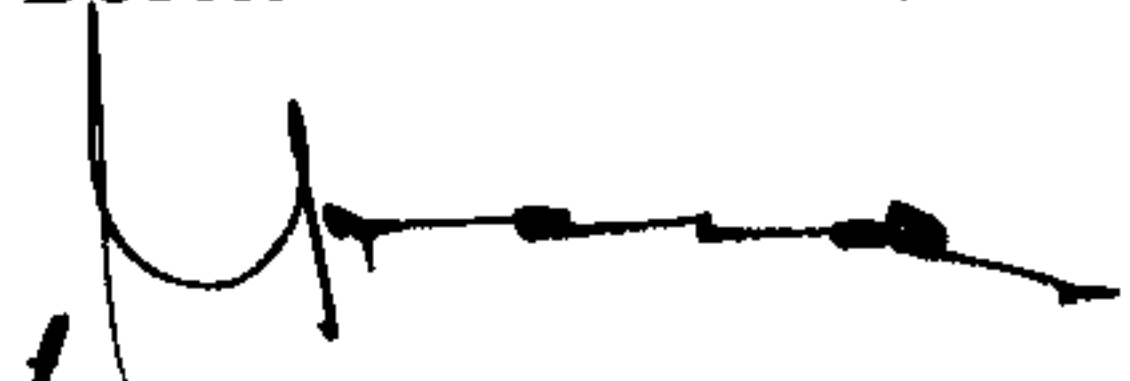
**SUSUNAN TIM PENYUSUN PROFIL PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo.	Pengarah	Memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan kegiatan.
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
3	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan.
5	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dibidang ugasnya
6	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dibidang tugasnya
7	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dibidang tugasnya
8	Kepala Seksi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo .	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dibidang tugasnya
9	Kepala Seksi Kerjasama Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo .	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dibidang tugasnya
10	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dibidang tugasnya

11	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo .	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dibidang tugasnya
12	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dibidang tugasnya
13	Kepala Seksi Identifikasi Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dibidang tugasnya
14	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dibidang tugasnya
15	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dibidang tugasnya
16	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dibidang tugasnya
17	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dibidang tugasnya
18	Kepala Seksi Dokumentasi dan Arsip Bidang Pengaduan Data dan Teknologi Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dibidang tugasnya
19	Kepala Seksi Kelahiran pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dibidang tugasnya
20	ROKHIM,Amd, Fungsional Umum Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dibidang tugasnya
21	ARIF ZAINI MURSIDI HS,S.Kom. Fungsional Umum Pengelola Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dibidang tugasnya

22	FAJAR CAHYONO BAGUS KUSUMO,ST. Fungsional Umum Pengelola Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dibidang tugasnya
23	SUHARNI,SE Fungsional Umum Pengadministrasian Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dibidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

